

TATA-TERTIB BERLANGGANAN AIR BERSIH DI KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI

PENDAFTARAN PELANGGAN

1. Pendaftaran Pelanggan langsung dilakukan oleh pemilik kepada Pengelola pada saat serah terima rumah / ruko / bangunan / kavling dan menyatakan setuju untuk mematuhi Tata-Tertib Berlangganan Air Bersih di Kawasan Bumi Serpong Damai.

PENCATATAN METER AIR

2. Pencatatan dan pengontrolan meter Air dilakukan oleh Pengelola antara tanggal **1 sampai tanggal 20** setiap bulannya, sehingga didapat volume pemakaian Air Bersih dan juga dapat segera diketahui jika ada kerusakan pada meter Air Bersih.
3. Pelanggan **wajib memberikan ijin** kepada Pengelola untuk masuk ke lokasi meter Air berada bagi kepentingan pencatatan dan pengontrolan meter. Segala keluhan pembayaran akibat meter Air yang tidak dapat dicatat dan dikontrol oleh Pengelola karena kelalaian dan atau kesalahan Pelanggan sepenuhnya adalah tanggung jawab Pelanggan sendiri.
4. Apabila rumah/pagar dalam kondisi "terkunci" pada saat pembacaan meter, tempelkan/tuliskan angka stand meter air beserta tanggal pencatatannya di tempat yang mudah dibaca oleh Petugas, atau disampaikan langsung ke kantor *Sinar Mas Land Customer Care*. Hal ini untuk menghindari pencatatan pemakaian air 0 M3.
5. Keberatan atas hasil catat meter Air tidak dapat dijadikan alasan Pelanggan untuk menunda pembayaran iuran Air bersih. Pelanggan berhak mengajukan keberatan atas hasil catat meter Air tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran iuran Air Bersih dibayarkan, lewat dari jangka waktu tersebut Pelanggan dianggap telah menerima hasil catat meter Air yang dilakukan oleh Pengelola.
6. Kebocoran saluran distribusi yang terjadi setelah meter Air yang menuju rumah/ruko/gedung/gudang/bangunan multiguna Pelanggan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

7. Hak Pelanggan
 - a. Mendapat Air Bersih 24 jam sehari selama tidak terdapat gangguan baik dari instalasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang atau WTP BSD maupun sumber daya (listrik).
 - b. Mendapat pelayanan yang baik dari petugas Pengelola.
8. Kewajiban Pelanggan
 - a. Menghemat pemakaian Air Bersih.
 - b. Memelihara dan merawat Meteran Air berikut instalasinya.
 - c. Memeriksa instalasi Air Bersih secara rutin karena kebocoran setelah meter Air menuju rumah adalah tanggung jawab Pelanggan.
 - d. **Membayar luran Air Bersih pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.** Pengelola tidak wajib mengirimkan lembar tagihan. Informasi tagihan dapat dilihat melalui:
 - Website dengan alamat: www.bsdcity.com atau <http://airipl.bsdcity.com>
 - SMS dengan registrasi Nomor HP
 - E-mail dengan registrasi alamat e-mail
 - e. Membayar denda yang sifatnya akumulatif jika melakukan pembayaran setelah tanggal 20 secara sekaligus dan lunas seketika bersamaan dengan pembayaran luran Air Bersih yang tertunggak.
 - f. Menerima sanksi-sanksi jika melakukan pelanggaran.

- g. Mengikuti golongan tarif sesuai luas Bangunan dan atau jenis usaha.
 - h. Bersedia diperiksa total luas bangunan oleh Pengelola untuk menentukan golongan tarif.
 - i. Bersedia disesuaikan golongan tariffnya secara otomatis apabila terdapat perubahan luas atau fungsi dari bangunan.
9. Pelanggan yang melakukan pelanggaran atas pembayaran luran Air Bersih akan dikenakan sanksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Denda yang sifatnya akumulatif sesuai golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan.
 - b. Pemutusan sambungan instalasi apabila 3 (tiga) hari setelah batas waktu pembayaran pada tanggal 20 tidak membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan dan tagihan bulan berjalan. Pengelola berhak mengambil meter air atau memutus distribusi air bersih dengan atau tanpa seizin / sepengetahuan konsumen
 10. Atas kehilangan meter Air yang terpasang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan dengan besar penggantian harga meter Air ditambah biaya jumlah pemakaian air dengan perhitungan setara dengan pemakaian air bersih terbanyak selama satu tahun yang kesemuanya itu harus dibayar pada saat permohonan penyambungan. Besarnya penggantian tersebut dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perubahan harga meter Air.
 11. Pencurian atas penggunaan Air Bersih dan atau merusakkan segel meter Air akan dikenakan sanksi pemutusan dan dikenakan sanksi denda sebesar 3 x biaya penyambungan kembali.
 12. Melaporkan kepada Customer Care apabila menjumpai kebocoran pipa dinas atau distribusi air minum

PENYAMBUNGAN KEMBALI DISTRIBUSI YANG DIPUTUS

13. Penyambungan kembali distribusi Air Bersih yang diputus akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelanggan membayar lunas seluruh biaya penyambungan dan biaya tunggalkan berikut denda-dendanya.

KETENTUAN LAIN

14. Ketentuan yang belum dicantumkan akan dibuat kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini. Demikian Tata-Tertib Berlangganan Air Bersih di Kota Bumi Serpong Damai berlaku bagi Pelanggan dan karenanya Pelanggan wajib tunduk dan mengikuti seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum didalamnya.